



KANTOR ADVOKAT

AGOES SOESENSO, SH., MM. & REKAN

Alamat : Jl. Sadang Timur No. 28, RT 07 Sadang, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur 61257
Telp. (031) 99789730, HP. 0822 3344 0872, Email : agoes.soesenoshmm@gmail.com

Sidoarjo, tanggal 19 Mei 2021.

Perihal : Permohonan Uji Materi Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

ASLI

Kepada Yth,

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir,

Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Di -

Jakarta 10110.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CALVIN BAMBANG HARTONO.**

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Juni 1975.

Umur : 45 Tahun.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.


Warga Negara : Indonesia.

Alamat Sebelumnya : Usman Sadar 167 RT/RW 002/002 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

Alamat Sekarang : Perumahan Delta Sari Indah Blok AN Nomor 108 Kecamatan. Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Nomor KTP : 3525162806750002.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak "**Pemberi Kuasa atau Pemohon**"

Dalam Permohonan Uji Materi Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, diwakili kuasa hukumnya : 

DITERIMA DARI ... <i>Permohon.</i>	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>21 Mei 2021</i>
Jam	: <i>08.25 WIB</i>

(online-tingel. nkt. id)

- 1. Agoes Soeseno, SH., MM.**
- 2. Suratno, SH.**
- 3. Achemat Yunus, SH., MH.**
- 4. Arief Budiman, SH., M.Kn.**
- 5. Thisma Artara Suzenna Putra, SH., MH.**

Para Advokat yang berkantor di Sadang Timur No 28 RT 07 RW 02, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 61257, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pihak "**Para Penerima Kuasa atau Para Kuasa Hukum Pemohon**".

Perkenankan kami selaku Para Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan Permohonan Uji Materi Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, dengan materi :

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Selanjutnya ayat (2) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar*";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*".

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*";
3. Bahwa KETENTUAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 yang dijadikan batu uji/materi uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni : Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*" bukti Pemohon diberikan **tanda P-1**;
4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor II/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan kepentingannya dilindungi, antara lain mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, yakni *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;
 6. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil ini, tidak semata-mata hanya tertuang dalam UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, tetapi harus tertuang pula dalam peraturan perundangan di bawah UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, seperti Undang-Undang, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
 7. Bahwa Pemohon sebagai warga negara indonesia mempunyai hak konstitusional untuk diberlakukan adil dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 8. Bahwa Pasal 31 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan ruang sempit bahkan mematikan ruang kesempatan bagi Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusional, bukti Pemohon diberikan **tanda P-2.**

POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini;
2. Bahwa Pemohon adalah Pemilik Tanah dan Bangunan dengan :
 - a. Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 529 Kelurahan Gebang Putih **atas nama Calvin Bambang Hartono**, seluas 315 M² yang terletak di Kertajaya Indah Timur XI O/555 Kota Surabaya; dan
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Desa Panjangjiwo dengan luas 300 M² dan Nomor 189/Desa Panjangjiwo dengan luas 538 M² **atas nama Tjandra Liman**, yang terletak di Jl. Saronojiwo III No. 11 & 15, Desa/Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, salah satu debitur Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) dengan mendapatkan kredit/pinjaman dengan Jaminan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut diatas, dimana kredit/pinjaman yang diikat dengan akta Perjanjian Kredit, bukti Pemohon diberikan **tanda P-3**;
4. Bahwa, atas kredit/pinjaman yang diikat dengan akta Perjanjian Kredit oleh Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk), namun adanya obyek Tanah dan Bangunan luas 538 M² yang terletak di Jl. Saronojiwo III No. 11-15, Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 189/Desa Panjangjiwo atas nama **Tjandra Liman** sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf (b) sampai saat ini belum adanya Akta **Pemberian Hak Tanggungan (APHT)** atas pemberian kredit/pinjaman dimaksud, bukti Pemohon diberikan **tanda P-4**;
5. Bahwa adanya indikasi kuat campur tangan **Pejabat** Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) yang menyarankan bahkan **menyuruh** Pemohon untuk melakukan Jual beli dengan mendapat keuntungan tertentu bagi Pemohon, meskipun kredit/pinjaman masih atas nama Pemohon;
6. Bahwa berkaitan dengan angka 5 (lima) diatas akhirnya Pemohon **mempercayai saran dan suruhan Pejabat** Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) karena yang memberikan fasilitas kredit/pinjaman

akhirnya Pemohon melakukan perbuatan hukum dengan Saudara Stefanus Sulayman Pembeli untuk melakukan Jual beli atas obyek sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut diatas, namun tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh Stefanus Sulayman selaku Pembeli Obyek;

7. Bahwa Saudara Stefanus Sulayman selaku Pembeli yang belum melakukan pembayaran lunas telah memasuki, menguasai dan menempatkan orang suruhannya serta telah melakukan pencopotan dan pelepasan beberapa bangunan (Pagar, Kusen Pintu dan Jendela dll) maupun merobohkan sebageian tembok diatas Tanah dan Bangunan Obyek Jual Beli sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut diatas, bukti Pemohon diberikan **tanda P-5.A dan P-5.B**
8. Bahwa atas perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diatas Pemohon akhirnya melakukan Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 837/Pdt.G/2017/PN.Sby., dan Perkara Nomor 938/Pdt.G/2017/PN.Sby;
9. Bahwa Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 938/Pdt.G/2017/PN.Sby., telah adanya putusan pada tanggal 3 Mei 2018, yang pada intinya dengan amar putusan "Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, bukti Pemohon diberikan **tanda P-6**;
10. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor : 838/Pdt.G/2017/PN.Sby., tanggal 3 Mei 2018, maka adanya **upaya hukum banding** yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat adalah Calvin Bambang Hartono dan Terbanding/Tergugat Bank Swasta di Indonesia dengan Nomor : 65/Pdt/2019/PT.Sby;
11. Bahwa Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 837/Pdt.G/2017/PN.Sby., telah adanya putusan pada tanggal 30 Mei 2018, yang pada intinya dengan amar putusan "Mengabulkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
12. Bahwa atas putusan perkara Nomor : 837/Pdt.G/2017/PN.Sby., 837/Pdt.G/2017/PN.Sby., sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) tersebut diatas, Pemohon akhirnya melakukan **Gugatan lagi Perkara**

Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 536/Pdt.G/2018/PN.Sby., dikarenakan Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) tidak mengurus Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Saudara Stefanus Sulayman selaku Pembeli telah memasuki, menguasai dan menempatkan orang suruhannya serta telah melakukan pencopotan dan pelepasan beberapa bangunan (Pagar, Kusen Pintu dan Jendela dll) maupun merobohkan sebageian tembok diatas Tanah dan Bangunan Obyek Jual Beli;

13. Bahwa dalam proses Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya, adanya Putusan Perkara Nomor : 536/Pdt.G/2019/PN.Sby., tanggal 29 Januari 2019 yang **mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian**, yang dalam perkara ini sebagai Pemohon, sedangkan sebagai Tergugat I adalah Bank Swasta di Indonesia dan sebagai Tergugat II adalah Pembeli Obyek Tanah dan Bangunan, bukti Pemohon diberikan **tanda P-7**;
14. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor : 536/Pdt.G/2019/PN.Sby., tanggal 29 Januari 2019, maka adanya **upaya hukum banding** yang diajukan oleh Pemohon Banding II/Tergugat I adalah Bank Swasta di Indonesia dan Pemohon Banding I/Tergugat II adalah Pembeli Obyek Tanah dan Bangunan dengan Perkara Nomor : 410/Pdt/2019/PT.Sby;
15. Bahwa tanggal **15 April 2019** adanya Putusan Nomor : 65/Pdt/2019/PT.SBY., yang menguatkan Putusan Nomor : 938/Pdt.G/2019/PN.Sby., sehingga pada **tanggal 26 Juni 2019** adanya **Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN.Sby Jo Nomor : 938/Pdt.G/2019/PN.Sby., Jo Nomor : 65/Pdt/2019/PT.SBY.**, sampai saat pengiriman berkas tidak diketahui keberadaannya karena tidak adanya surat pengiriman berkas perkara kasasinya dari Pengadilan Negeri Surabaya maupun pemberitahuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukti Pemohon diberikan **tanda P-8**;
16. Bahwa Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) selaku Penggugat **pada tanggal 9 Juli 2019** mengajukan Gugatan Wanprestasi dengan Nomor : 652/Pdt.G/2019/PN.Sby., di Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Tergugat adalah Pemohon dan istri Pemohon, bukti Pemohon diberikan **tanda P-9**;
17. Bahwa pada tanggal **13 November 2019** Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN Tbk) selaku Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pailit

dengan Nomor : 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby., dalam Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut menyebutkan adanya 2 (dua) Kreditor, yakni : 1. Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN Tbk) dan 2. Saudara Stefanus Sulayman selaku Pembeli Obyek, sedangkan sebagai Termohon Pailit adalah Pemohon;

18. Bahwa pada **hari Kamis tanggal 14 November 2019** Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN Tbk) selaku Penggugat dalam Perkara Perdata Wanprestasi Nomor : 652/Pdt.G/2019/PN.Sby, melakukan pencabutan Gugatan sebagaimana Informasi detail Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, bukti Pemohon diberikan **tanda P-10**;
19. Bahwa pada **hari Jum'at tanggal 15 November 2019** Pemohon menerima Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor : 410/Pdt/2019/PT.Sby., tanggal 16 September 2019, yang pada intinya Amar Putusan "*membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor : 536/Pdt.G/2019/PN.Sby., tanggal 29 Januari 2019*", bukti Pemohon diberikan **tanda P-11**;
20. Bahwa pada hari rabu **tanggal 27 November 2019** selanjutnya Pemohon melakukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Perkara Nomor : 410/Pdt/2019/PT.Sby., tanggal 16 September 2019 Jo Putusan perkara Nomor : 536/Pdt.G/2019/PN.Sby., tanggal 29 Januari 2019, bukti Pemohon diberikan **tanda P-12**;
21. Bahwa pada **tanggal 15 Januari 2020** Pemohon menerima Surat dari Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 9 Januari 2020, perihal : Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor : 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN. Niaga.Sby., tanggal 9 Januari 2020 yang dilampiri dengan salinan putusan dan pada intinya Amar Putusan "**Menolak Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit**" bukti Pemohon diberikan **tanda P-13**;
22. Bahwa pada **tanggal 18 Januari 2020** Pemohon menerima Surat dari Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 16 Januari 2020, perihal : Pemberitahuan adanya Permohonan Kasasi Nomor Akta : 1/Akta.Kasasi/Kepailitan/2020/PN.Niaga.Sby. Jo Nomor : 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby., bukti Pemohon diberikan **tanda P-14**;

23. Bahwa pada **tanggal 23 April 2020** Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengirim berkas Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Pailit dengan Surat dengan Nomor W.14.U1.G.814/HK.02.2/4/2020, perihal : Pengiriman Berkas Perkara Kasasi, Nomor : 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 9 Januari 2020, bukti Pemohon diberikan **tanda P-15**;
24. Bahwa pada **tanggal 30 September 2020** Pengadilan Negeri Surabaya menerbitkan surat dengan Nomor : W.14.U1.14466/HK.02/9/2020, perihal : pemeriksaan berkas kasasi perkara Perdata Nomor : 536/Pdt.G/2019/PN.Sby., Jo Nomor : 410/Pdt/2019/PT.SBY., dan perkara masih dalam proses kasasi, bukti Pemohon diberikan **tanda P-16**;
25. Bahwa **pada tanggal 24 Nopember 2020** Mahkamah Agung menerbitkan surat perihal pemberitahuan pengiriman salinan putusan dan berkas perkara kasasi terkait dengan Perkara Nomor : 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 9 Januari 2020 Jo Perkara Nomor : 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020, tanggal 14 Juli 2020, bukti Pemohon diberikan **tanda P-17**;
26. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Pemohon menerima surat via pos dari Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya perihal : pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara Nomor : 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020, tanggal 14 Juli 2020 atas upaya hukum Kasasi dari Pemohon Pailit, dengan Amar putusan :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK BUKOPIN Tbk.** Tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby, tanggal 9 Januari 2020;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemegang hak tagih (kreditor) dari Termohon;
3. Menyatakan Termohon a/n Calvin Bambang Hartono bertempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Usman Sadar 167 RT 002 RW 002, Kelurahan/Desa Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Delta Sari Indah Blok AN

Nomor 108, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Pailit dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk perkara a quo;
5. Menunjuk dan Mengangkat : Sofia Bettrys Mandagi, S.H., Kurator/Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan surat buku pendaftaran Kurator Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-106, tanggal 18 April 2016 sebagai Kurator Pemohon;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Debitor untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

bukti Pemohon diberikan **tanda P-18**.

27. Bahwa atas Putusan Kasasi Pailit Nomor : 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 tanggal 17 Juli 2020 maka Pemohon selaku Termohon Pailit mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali pada **tanggal 25 Januari 2021** dengan disertai Novum/bukti baru berupa Putusan Perkara Perdata yang masih dalam proses Pemeriksaan di Mahkamah Agung dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sedangkan memori Peninjauan Kembali dengan Novum/bukti baru, yakni :

1. Salinan Putusan Perkara **Nomor : 536/Pdt.G/2018/PN.Sby.**, tanggal 29 Januari 2019, **bukti baru (Novum) P.PK-01;**
2. Salinan Putusan Perkara **Nomor : 410/PDT/2019/PT.SBY.**, tanggal 16 September 2019 Jo **Nomor : 536/Pdt.G/2018/PN.Sby.**, tanggal 29 Januari 2019 **bukti baru (Novum) P.PK-02;**
3. Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor W14.U1.14466/HK.02/9/2020 tanggal 30 September 2020 perihal : Pemeriksaan Berkas Kasasi Perkara Perdata **Nomor : 536/Pdt.G/2018/PN.Sby.**, Jo **Nomor : 410/PDT/2019/PT.SBY,** **bukti baru (Novum) P.PK-03;**
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 55 tanggal pada tanggal 27 Januari 2017 antara Pemohon dengan Saudara Stefanus Sulayman yang mengaku sebagai Kreditor, **bukti baru (Novum) P.PK-04;**

28. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2021 Juru sita Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengirim surat relaas panggilan PK (Novum) untuk pengambilan sumpah Pemohon Peninjauan Kembali dikarenakan ditemukan adanya bukti-bukti baru/Novum, bukti Pemohon diberikan **tanda P-19**;
29. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2021 telah dilakukan pengambilan sumpah ditemukan bukti-bukti baru pada tanggal 09 Pebruari 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, bukti Pemohon diberikan **tanda P-20**;
30. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021 Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengirim surat Relaas Penyerahan Risalah Kontra Memori Peninjauan Kembali Perkara Nomor : 1/Akta PK/Pailit/2021/PN.Niaga.Surabaya Jo Perkara No. 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Jo Perkara Nomor : 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby, dari Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi dan Pemohon Pailit, yang diterima Kuasa Hukum Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi dan Termohon Pailit via pos surat pada tanggal 03 Maret 2021, bukti Pemohon diberikan **tanda P-21**;
31. Bahwa **pada tanggal 18 Maret 2021** Pemohon mengirimkan surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Perihal : **Penjelasan** Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata Kepailitan Nomor : 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby., Tanggal 09 Januari 2020., Jo Putusan Nomor : 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, Tanggal 14 Juli 2020, bukti Pemohon diberikan **tanda P-22**;
32. Bahwa **pada tanggal 07 April 2021** adanya pemberitahuan dari Kurator terkait dengan Pelaksanaan Putusan Kasasi Pailit Perkara Nomor : 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Jo Perkara Nomor : 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby, dan adanya jadwal rapat kreditor, bukti Pemohon diberikan **tanda P-23**;
33. Bahwa pada **tanggal 14 April 2021** Pemohon dalam Rapat Kreditor Pertama telah **mengajukan keberatan** yang ditujukan kepada 1. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q Hakim Pengawas dan 2. Kurator, terkait dengan pelaksanaan Putusan Kasasi Pailit Nomor : 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020., Jo Perkara Nomor : 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby, bukti Pemohon diberikan **tanda P-24**;

34. Bahwa pada tanggal 16 April 2021 Kurator mengirim surat dengan Nomor : 010/Pailit-CBH/IV/2021, Perihal : Undangan Rapat Pra Pencocokan Piutang yang dijadulakan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, bukti Pemohon diberikan **tanda P-25**;
35. Bahwa pada tanggal 17 April 2021 Pemohon mengirimkan surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Perihal : **Penjelasan Ke-2 (dua)** Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata Kepailitan Nomor : 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby., Tanggal 09 Januari 2020., Jo Putusan Nomor : 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, Tanggal 14 Juli 2020 dikarenakan tidak adanya tanggapan tertulis, bukti Pemohon diberikan **tanda P-26**.
36. Surat kurator tanggal 19 April 2021, Kurator mengirim Surat dengan Nomor : 014/Pailit-CBH/IV/2021, perihal : Tanggapan atas Surat Perihal : Keberatan Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan atas nama Calvin Bambang Hartono, yang pada intinya Kurator mendasarkan pada ketentuan Pasal 31 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni *"Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor"* dan Kurator tetap melanjutkan proses pelaksanaan Putusan Kasasi Pailit Nomor 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 tanggal 14 Juli 2020, bukti Pemohon diberikan **tanda P-27**;
37. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Pemohon dalam Rapat Pra Pencocokan Piutang telah **mengajukan keberatan ke-2 (dua)** yang ditujukan kepada 1. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q Hakim Pengawas dan 2. Kurator, terkait dengan pelaksanaan Putusan Kasasi Pailit Nomor : 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020., Jo Perkara Nomor : 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby, bukti Pemohon diberikan **tanda P-28**;
38. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 Kurator mengirim surat dengan Nomor : 018/Pailit-CBH/IV/2021, Perihal : Undangan Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak, yang dijadulakan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, bukti Pemohon diberikan **tanda P-29**;



39. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengirim berkas lengkapnya Perkara upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Agung R.I, bukti Pemohon diberikan **tanda P-30**;
40. Bahwa pada tanggal 24 April 2021 Pemohon mengirim surat yang ditujukan kepada Kurator, perihal : **permohonan penundaan Rapat** pencocokan Tagihan Kreditor dan Sekaligus Bantahan Termohon pailit atas Klaim Kreditor PT. Bank Bukopin Tbk., dan Kreditor Saudara Stefanus Sulayman, bukti Pemohon diberikan **tanda P-31**;
41. Bahwa pada tanggal **24 April 2021** Pemohon mendapat informasi dari berita media sosial/surat kabar online tingkat nasional maupun daerah dengan adanya dokumentasi foto pejabat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di depan obyek tanah dan bangunan di Jl. Saronojiwo III, Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang dimuat dalam surat kabar online Penatimur.com tanggal 4 Juli 2020 bukti Pemohon diberikan **tanda P-32**;
42. Bahwa pada tanggal **24 April 2021** Pemohon juga mendapat informasi dari berita media sosial/surat kabar online tingkat nasional maupun daerah untuk Saudara Stefanus Sulayman sedang menjalani proses perkara Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Kredit di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang Surabaya, untuk tingkat Pengadilan Negeri Kupang telah di vonis 18 tahun pidana penjara dan subsidair 6 bulan pidana penjara, bukti Pemohon diberikan **tanda P-33**;
43. Bahwa **hubungan hukum** antara proses **perkara Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana angka 41 & 42 (empat puluh satu dan empat puluh dua) tersebut diatas dengan **perkara Pailit** adalah pada **Obyek Kepailitan** yang terletak di Jl. Saronojiwo III, Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang pernah adanya **Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli** Nomor 55 antara Termohon Pailit dengan Saudara Stefanus Sulayman pada tanggal 27 Januari 2017 yang masuk dalam bukti baru/Novum Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan, bukti Pemohon diberikan **tanda P-34**;
44. Bahwa **tanggal 5 Mei 2021** Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menerbitkan surat dengan Nomor : W14.U1.7362/HK/03/5/2021, perihal : Informasi Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Nomor :

: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby., yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon, bukti Pemohon diberikan **tanda P-35**;

45. Bahwa berdasarkan surat dengan Nomor : W14.U1.7362/HK/03/5/2021, perihal : Informasi Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Nomor : : 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby., Pemohon merasa **adanya indikasi** Kurator dan Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghentikan upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon dengan bukti adalah berkas lengkapnya dikirim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Mahkamah Agung R.I. setelah adanya **2 (dua) kali Surat Pemohon** sebagaimana dimaksud pada angka 31 & 35 (tiga puluh satu dan tiga puluh lima), sehingga **batas waktunya melebihi** yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
46. Bahwa pada **tanggal 12 Mei 2021** Pemohon mendapat **fotokopi berita acara penyitaan** Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tertanggal 2 Juli 2020 atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Saudara Stefanus Sulayman sebagaimana angka 41 & 42 (empat puluh satu dan empat puluh dua) tersebut diatas dari Saksi yang menyaksikan pelaksanaan penyitaan, bukti Pemohon diberikan **tanda P-36**;
47. Bahwa pada **tanggal 12 Mei 2021** Pemohon menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, perihal : Permohonan Penjelasan Tertulis Kebenaran Atas Penyitaan Obyek Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Desa Panjangjiwo dengan luas 300 M² dan Nomor 189/Desa Panjangjiwo dengan luas 538 M² atas nama Tjandra Liman, yang terletak di Jl. Saronojiwo III No. 11 & 15, Desa/Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya dalam Berita Acara Penyitaan Jaksa Terkait dengan Perkara Tindak Pidana Saudara Stefanus Sulayman, bukti Pemohon diberikan **tanda P-37**.

KETENTUAN PASAL 31 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

1. Bahwa berkaitan dengan uraian dalam Pokok-Pokok Permohonan tersebut diatas dan adanya proses pelaksanaan Putusan Kasasi Pailit Nomor : 688

K/Pdt.Sus.Pailit/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Kurator dan didampingi Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya maka Pemohon merasa Hak konstitusional hilang seketika dan tidak diberlakukan adil, maupun tidak mendapatkan kepastian hukum dan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap upaya-upaya hukum di Pengadilan Negeri Surabaya yang sedang berproses di Mahkamah Agung;

2. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memberikan penjelasan pada saat Rapat Kreditor Pertama tanggal 14 April 2021, Rapat Kreditor Pra Pencocokan Piutang pada tanggal 21 April 2021 maupun mengirim surat keberatan dan Keberatan ke-2 (dua) sebagaimana bukti Pemohon yang diberikan tanda **P-24**, dan **P-28** serta surat permohonan penundaan Rapat sebagaimana bukti Pemohon yang diberikan tanda **P-31**, namun hal ini tidak menjadikan pertimbangan Kurator dan Hakim Pengawas, bahkan dengan mengatakan dalam Rapat Kreditor "*kami Selaku Kurator tetap melaksanakan Putusan Nomor : 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, Tanggal 14 Juli 2020 dengan segala konsekwensinya*", dan Hakim Pengawas mengatakan "*apabila Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Perkara Nomor : 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, Tanggal 14 Juli 2020 dikabulkan maka hanya honor Kurator saja yang diperhitungkan*";
3. Bahwa Pemohon telah merasa sirna dan hilang harapan, sia-sia dan musnah perjuangan untuk mendapatkan Rasa Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, meskipun Pemohon berupaya mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2021 dengan disertai Novum/bukti baru terhadap Putusan Kasasi Pailit Nomor : 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 tanggal 17 Juli 2020, dikarenakan adanya indikasi Kurator dan Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghentikan upaya Hukum Peninjauan Kembali sebagaimana bukti Pemohon yang diberikan tanda **P-22** dan **P-26** dan adanya berita acara penyitaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tertanggal 2 Juli 2020, sebagaimana bukti Pemohon yang diberikan tanda **P-36**;
4. Bahwa Permohonan Pailit yang dikabulkan dengan putusan Nomor : 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 tanggal 17 Juli 2020 sangatlah sederhana untuk dimungkinkan disimpulkan dengan hanya dijadikan alasan dan pemicu untuk menjadikan Termohon Pailit agar Pemohon dalam permohonan a quo

hilangnya Hak konstitusional untuk mengurus dan menyelesaikan serta memperjuangkan Hak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya yang sedang proses di Mahkamah Agung R.I. yang sedang dihadapi Pemohon pada saat ini;

5. Bahwa Saudara Stefanus Sulayman selaku Kreditor dalam perkara Kepailitan yang dihadapi Pemohon, secara formil dan materiil tidaklah memenuhi sebagai Kreditor dengan mendasarkan tidak adanya hutang-piutang Termohon Pailit **sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** kepada Kreditor Saudara Stefanus Sulayman, melainkan merupakan **bukti adanya pembayaran uang muka sebagian dari nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Termohon Pailit dengan Saudara Stefanus Sulayman pada **tanggal 27 Januari 2017** (bukti baru/Novum) P.PK-04 dalam upaya Hukum Peninjauan Kembali, yang tidak dibayarkan setelah tanda tangan Akta Perjanjian dan baru adanya pembayaran di tanggal 30 Agustus 2017 oleh Stefanus Sulayman, bukti surat yang diajukan Saudara Stefanus Sulayman dalam perkara Kepailitan Nomor : 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga Sby., berupa :

1. BG Bank Danamon Nomor 649540 tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang mencairkan bukan Bapak Calvin Bambang Hartono selaku Termohon Pailit, sesuai informasi yang mencairkan adalah staff PT. Bank Bukopin selaku Pemohon Pailit;
2. Tanda Terima 1 (satu) BG Bank Danamon Nomor 649540 tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang menerima bukan Bapak Calvin Bambang Hartono selaku Termohon Pailit;
3. Form Permohonan dan Penggunaan Dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2017, yang mengajukan Saudara Stefanus Sulayman;
4. Bukti Kas Keluar uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tidak adanya bukti tandatangan Bapak Calvin Bambang Hartono selaku Termohon Pailit.

Sehingga **tidak adanya bukti surat** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh Bapak Calvin Bambang Hartono selaku Termohon Pailit, sehingga jelas Saudara Stefanus Sulayman bukanlah kreditor dalam perkara permohonan pailit, apalagi adanya berita acara penyitaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tertanggal 2 Juli 2020 terhadap obyek Milik Pemohon;



6. Bahwa karena itu Pemohon, melalui permohonan ini, memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memberikan penafsiran dan penegasan serta memberikan batasan yang memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dalam permohonan ini.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frase "*Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor*" sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yang artinya harus ditafsirkan dalam ruang yang tidak adanya perkara perdata dengan Subyek dan Obyek yang sama **dan/atau** apabila adanya perkara perdata yang Subyek dan Obyek yang sama dengan Subyek dan Obyek Kepailitan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau
3. Menyatakan frase "*Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor*" sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan Uji Materi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 dibuat dan didaftarkan, atas perhatian dan terkabulnya Permohonan ini kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

KANTOR ADVOKAT

AGOES SOESENSO, SH., MM. & REKAN



AGOES SOESENSO, SH., MM. **SURATNO, SH.**
Kuasa Hukum Pemohon. Kuasa Hukum Pemohon.



ACHEMAT YUNUS, SH., MH.
Kuasa Hukum Pemohon



ARIEF BUDIMAN, SH., M.Kn.
Kuasa Hukum Pemohon.



THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA, SH., MH.
Kuasa Hukum Pemohon.